



## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Kondisi Sosial, Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat di Desa Ssetan.**

##### **1. Kondisi Sosial-Ekonomi**

Kondisi Sosial dan Ekonomi, Kondisi Sosial dalam masyarakat Muslim bali sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan saling menjaga satu dengan yang lainnya, mereka memegang teguh nilai toleransi antar umat beragama hingga terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera hingga saat ini. Kondisi ekonomi yang terjadi dalam masyarakat muslim yang berada di desa Ssetan, lebih banyak berdagang sebagaimana yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka yang seorang pedagang, hingga saat ini msyarakat Muslim disana lebih banyak untuk mendirikan rumah makan dan keperluan-keperluan lainnya.

## **2. Kondisi Pendidikan**

Kondisi Pendidikan, dari segi pendidikan masyarakat Muslim di desa Sesetan sangatlah mengutamakan dan mengedepankan pendidikan formal dari tingkat yang rendah hingga perguruan tinggi, ketika kami menanyakan dari beberapa narasumber mereka mengatakan bahwasanya pendidikan adalah penerang bagi kita agar tidak selalu menjadi bodoh.

Masyarakat Muslim Sesetan lebih ingin menyekolahkan anak-anak mereka ketempat sekolah-sekolah yang berbasis agama Islam, contohnya menyekolahkan anak-anak mereka ke madrasah dari mulai Madrasah Ibtidaiyyah hingga Madrasah Aliyah, kekhawatiran semacam ini adalah lumrah melihat cara kondisi pendidikan di Bali khususnya di desa Sesetan jarang sekali terdapat sekolah yang berbasis agama Islam, maka dari itu mereka menyekolahkan anak-anak mereka keluar dari desa tersebut untuk memberikan pendidikan Islam, contohnya ada yang sampai menyekolahkan anaknya ke Jawa yaitu ke pondok pesantren supaya mendapatkan pembelajaran ilmu agama yang banyak dan bermanfaat kelak buat kemajuan agama Islam di desa Sesetan tersebut.

## **3. Kondisi Keagamaan**

Kondisi Agama, pulau Bali yang kita kenal selama ini adalah beragama Hindu, memang agama Hindu adalah agama yang dominan di pulau Bali, di desa Sesetan menurut data kantor statistik , jumlah yang beragama Hindu adalah 183.885, Katholik sebanyak 494, Protestan sebanyak 876, Budha sebanyak 20 dan yang beragama Islam sebanyak 34.

Walaupun dari beberapa data statistik yang diuraikan tersebut ada agama yang mayoritas dan ada yang minoritas akan tetapi dalam kehidupannya saling menghargai antara agama satu dan yang lainnya.

## **B. Praktek pembagian warisan keluarga muslim dalam sistem kewarisan Patrilineal di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar**

Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seorang yang telah meninggal dunia dan yang nantinya akan diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang berhak. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni di antaranya adalah hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.

Dalam praktek pembagian warisan keluarga di Desa Sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar dalam prakteknya pembagian harta waris menggunakan hukum waris adat, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Suhardi, beliau memaparkan:<sup>1</sup>

*Dalam pembagian harta waris di Desa Sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar menggunakan sistem adat patrilineal karena kuatnya budaya hindu yang melekat pada masyarakat setempat serta minimnya pengetahuan dari para tokoh masyarakat tentang pembagian harta waris menurut hukum Islam.*

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana cara menentukan bagian ahli waris dalam pembagian warisan di Desa Sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar kepada Bapak Suhardi beliau mengatakan:<sup>2</sup>

*Apabila muwarist meninggal maka harta warisannya seluruhnya*

---

<sup>1</sup> Suhardi. Wawancara. 20 Agustus 2012

<sup>2</sup> *ibid*

*akan jatuh pada anak laki-laki pertama, sedangkan ahli waris yang lain tidak mendapatkan bagian, hanya saja untuk biaya hidup dalam sehari-hari menjadi tanggung jawab dari anak laki-laki pertama yang mendapatkan seluruh harta warisan tersebut sampai anak perempuannya menikah, karena setelah menikah maka anak perempuan mengikuti suaminya. Apabila anak pertama berjenis kelamin perempuan maka harta waris dari muwarist tetap harus diberikan kepada anak laki-laki yang sudah dianggap dewasa.*

Untuk memperoleh data yang lebih jelas peneliti menanyakan lagi seputar masalah praktek pembagian harta waris di Desa Sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar dengan bapak Sudi beliau mengatakan :<sup>3</sup>

*Dalam pembagian harta waris memang lebih banyak menggunakan sistem kewarisan adat patrilineal walaupun ada juga yang menggunakan sistem pembagian waris hukum Islam, hal ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa sistem kewarisan adat patrilineal dianggap lebih mudah untuk dipraktikkan, walaupun dalam satu sisi dalam praktek pembagian sistem kewarisan adat patrilineal dianggap kurang adil karena pihak perempuan sama sekali tidak mendapatkan warisan.*

Adapun mengenai cara pembagian harta waris di Desa Sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar menurut Bapak Sudi, beliau mengatakan :<sup>4</sup>

*Dalam pembagian harta waris di Desa Sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar setelah muwarits meninggal maka seluruh harta jatuh ke tangan anak laki-laki pertama, ahli waris yang lainnya tidak mendapatkan.*

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Safiq beliau mengatakan:<sup>5</sup>

*Tidak ada bagian khusus bagi ahli waris, jadi harta muwarits semuanya langsung jatuh ketangan anak pertama laki-laki. sehingga dalam pembagian harta waris sangat tergantung pada anak laki-laki pertama dan sangat dituntut untuk berlaku adil dan bijaksana.*

Sebenarnya dalam pembagian harta waris telah dijelaskan dalam Al-

---

<sup>3</sup> Sudi. Wawancara. 20 Agustus 2012

<sup>4</sup> *ibid*

<sup>5</sup> Safiq. Wawancara. 21 Agustus 2012

Qur'an tentang bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan secara adil, Allah berfirman dalam Al-qur'an mengenai pembagian benda pusaka untuk para ahli waris dan orang-orang yang tidak berhak menerima pembagian benda pusaka tersebut, dalam surat An-Nisa Ayat 11-12 dalam firmanya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
اثنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُرَ آبَاؤُهُ  
فَلِأُمَّهَ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهَ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ  
دِينٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ  
إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ ۖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ  
يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن  
لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُرَ أَخٌ أَوْ  
أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ  
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ  
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak

*perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.*

Dari ayat di atas bisa kita simpulkan bahwasanya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah Karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. lebih dari dua maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan nabi.

Dalam hal ini agama Islam mengatur cara-cara menentukan ahli waris yang berazaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan masyarakat. Secara umum dapat kita kemukakan bahwa jumlah keseluruhan ahli waris itu ada 25 (dua puluh lima). Yang terdiri dari:

- a. 15 (lima belas) kelompok laki-laki

b. 10 (sepuluh) kelompok perempuan

Dikatakan secara umum karena diluar dari 25 (dua puluh lima) ada ahli waris yang lain. Dan jumlah yang dua puluh lima bukanlah yang “person” (individu) melainkan “struktur” keluarga dari si mayit.<sup>6</sup>

Ahli waris ialah orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Ada tiga kelompok dalam ahli waris dalam kewarisan bilateral. Mereka terlihat dari garis hukum yang disebutkan diatas.<sup>7</sup>

a. *Dzû al- Farâ-idh*

*Dzû al-farâ-idh* ialah ahli waris yang dapat bagian waris tertentu dalam keadaan tertentu, di dalam Al-Qur'an menjelaskan siapa saja yang termasuk, di antaranya adalah:

- 1) Anak perempuan yang tidak didampingi anak laki-laki.
- 2) Ibu
- 3) Bapak dalam hal ada anak
- 4) Duda
- 5) Janda
- 6) Saudara laki-laki dalam hal *kalaalah*
- 7) Saudara laki-laki dan perempuan bergabung dan bersyirkah dalam hal *kalâlah*
- 8) Sudara perempuan dalam hal *kalaalah*.

b. *Dzû al- qarâbat*

*Dzû al-qarâbat* ialah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang

---

<sup>6</sup> Sukardi K. Lubis, S.H. Komis Simanjuntak, S.H. “*Hukum Waris Islam*” Sinar Grafika, Jakarta, Cet 4. 2004, Hal. 52

<sup>7</sup> Sajuti Thalib. *Hukum kewarisan di Indonesia*, Sinar Grafika, Cet 7, 2002, Hlm 72

tidak tertentu jumlahnya atau disebut juga memperoleh bagian terbuka atau disebut juga memperoleh bagian sisa, dalam hal ini di antaranya adalah:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Anak perempuan yang didampingi anak laki-laki
- 3) Bapak
- 4) Saudara laki-laki dalam hal *kalaalah*
- 5) Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal *kalalah*.

c. *Mawali*

*Mawali* ialah ahli waris pengganti. Yang di maksud ialah ahli waris yang menggantikan seorang untuk mendapatkan bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang tadi digantikannya itu. Sebabnya ialah karna orang yang digantikannya itu adalah orang yang seharusnya mendapatkan warisan kalau dia masih hidup.

Terdapat ketidaksesuaian antara sistem pembagian harta waris yang disyari'atkan oleh agama Islam dengan apa yang dipraktekkan di Desa Ssetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar. Dalam pembagian harta waris Islam mengenai orang yang berhak menerima warisan (ahli waris) dan bagian-bagian yang seharusnya diperoleh oleh ahli waris sudah sangat jelas sebagaimana dijelaskan pada paparan diatas, sedangkan dalam pembagian harta waris di Desa Ssetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar yang menggunakan pembagian waris adat patrilineal harta waris hanya diperoleh anak laki-laki pertama sedangkan bagi ahli waris yang lain tidak mendapatkan warisan. Dalam

bagian jumlah ahli waris pun dibagi sesuai dengan rasa keadilan dari anak pertama laki-laki selaku penerima harta waris satu-satunya.

Adapun mengenai prosedur dalam mendapatkan warisan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi ahli waris. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak H. Umar Dhani sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. *Adanya pewaris, maksud dari pewaris adalah orang yang meninggalkan harta bendanya untuk oarang-orang yang berhak.*
2. *Orang yang akan menerima warisan.*
3. *Harta yang ditinggalkan*

Senada dengan apa yang dikatakan Bapak H. Umar diatas, Bapak

Sudi juga menjelaskan sebagai berikut :<sup>9</sup>

*Syarat dalam pembagian waris yaitu adanya orang yang mewariskan, ada ahli waris, dan ada harta yang ditinggalkan oleh muwarits.*

Dalam hukum waris Islam terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian waris. Syarat pembagian waris itu ada tiga diantaranya adalah:<sup>10</sup>

1. *Muwarist*, yaitu orang yang mewariskan hartanya atau mayyit yang meninggalkan hartanya.
2. *Al- Warits* atau ahli waris, yaitu oarang yang mempunyai hubungan keluarga, baik karna mempunyai hubungan darah atau sebab perkawinan atau akibat memerdekakan budak.

---

<sup>8</sup> H. Umar Dhani . *Wawancara* 14 agustus 2012

<sup>9</sup> Sudi. *Wawancara*. 21 Agustus 2012

<sup>10</sup> Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Teungku, *fiqih mawaris*, Semarang, tahun 1999 Hlm 29

3. *Al-Mauruts* atau *Al-Mirats* yaitu harta peninggalan si mayit setelah di kurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

Dari paparan di atas diketahui terdapat kesamaan antara syarat yang diatur dengan cara syariat Islam maupun yang dipraktekkan masyarakat di Desa Sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar. Yakni adanya orang yang meninggalkan warisan, ahli waris dan harta yang diwariskan.

Adapun halangan untuk menerima warisan dalam Syari'at Islam adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris seorang mendapatkan harta peninggalan, Adapun halangan tersebut adalah:<sup>11</sup>

1. Pembunuhan, Semua ulama sepakat bahwa pembunuhan dapat menghalangi seorang untuk mendapatkan hak waris. Karna tujuan dari dari pembunuhan tersebut agar ia segera memiliki harta pewaris.

ليس للقاتل من الميراث شيء

Artinya : *tidak ada hak bagi pembunuh sedikit pun untuk mewarisi* (HR. Al-Nasai)

2. Beda Agama, Seorang akan terhalang haknya apabila memeluk agama yang lain dari si pewaris.

لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم (متفق عليه)

Artinya : orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam.

---

<sup>11</sup> Hasbiyallah H. *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Thn 2007, Hlm.15

3. Perbudakan Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaan dikarenakan ia dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan di Desa Sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar sesuai wawancara dengan Bapak H. Umar, beliau menjelaskan<sup>12</sup>:

*Mengenai halangan untuk mendapatkan warisan yang dipraktikkan yaitu pembunuhan, beda agama, dan perbudakan. Akan tetapi dalam masalah pembunuhan, ahli waris tetap mendapatkan bagian apabila dimaafkan dari ahli waris yang lain, akan tetapi hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari serta sesuai dengan kesepakatan ahli waris yang lain.*

Dengan pertanyaan yang sama penulis mewawancarai Bapak Sudi, beliau menjelaskan<sup>13</sup>:

*Halangan dalam menerima warisan di Desa Sesetan, kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar, yaitu pembunuhan, beda agama, dan perbudakan, namun dalam perbudakan di Desa Sesetan, kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar tidak ada, mengenai pembunuhan dalam prakteknya tetap mendapatkan warisan ketika mendapat maaf dari ahli waris yang lain dan bagiannya dibatasi dengan kesepakatan ahli waris yang lain.*

Melihat paparan diatas bahwasanya terdapat sedikit perbedaan antara konsep halangan dalam mendapatkan warisan antara konsep waris hukum Islam dengan konsep yang ada di masyarakat di Desa Sesetan, kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar yakni mengenai halangan ahli waris karena pembunuhan. Di Desa Sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar ahli waris yang terkena kasus pembunuhan tetap

---

<sup>12</sup> H. Umar. *Wawancara*. 12 Agustus 2012

<sup>13</sup> Sudi. *Wawancara*. 21 Agustus 2012

mendapatkan bagian dari *muwarits* setelah mendapatkan maaf dari ahli waris yang lain, adapun mengenai jumlah bagian ahli waris yaitu hanya sebatas kebutuhan sehari-hari dan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan ahli waris yang lain.

**Contoh Praktek pembagian dalam keluarga Muslim di Desa Sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar**

Dalam prakteknya di keluarga muslim kami mendapatkan beberapa keluarga yang melakukan pembagian warisan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Keluarga Bapak H. Umar (alm) dan Hj. Sunarti (alm).<sup>14</sup> Dalam keluarga ini memiliki tiga orang anak dua perempuan dan satu anak laki-laki. Harta-harta warisan yang di tinggalkan oleh H. Umar Dan Hj. Sunarti setelah meninggal ialah di antaranya adalah berupa warung makan dengan ukuran 2 are, yang bertempat di daerah sanur yang berjarak 5 Km dari tempat tinggal kediaman almarhum dan almarhumah, dan rumah dengan ukuran 1 ½ are yang yang menjadi tempat tinggal dan beserta emas dan ringgit (emas jaman dahulu) kira ditaksir harganya kurang lebih mencapai 50 juta, dalam praktek pembagiannya anak laki-laki dari almarhum dan almarhumah karena anak laki-lakinya adalah anak pertama jadi dapat bagian lebih besar dara pada kedua anak perempuan. Anak laki-lakinya mendapat bagian rimah kediamannya yang berkisar harganya 500 juta dan emas dengan harga kurang lebih 50 juta, sedangkan 2 anak perempuannya mendapat

---

<sup>14</sup> Ibu Aminah. *Wawancara* tanggal 15 agustus 2012

bagian warung makan yang di bagi menjadi dua, dengan kisaran harga 400 juta.

- b. Keluarga Bapak Sakidin (alm) dan Ibu Misniati (alm).<sup>15</sup> Ketika kami menanyakan dalam keluarga ini yaitu dengan anak perempuannya yang bernama ibu Zubaidah, Ibu Zubaidah adalah anak pertama dari pasangan keluarga bapak Sadikin (alm) dan ibu Misniati (alm) dan anak keduanya adalah laki-laki yang bernama H. Kamaludin. Dalam keluarga ini praktek pembagian warisanya tidak jauh berbeda dengan keluarga di atas, harta yang di tinggalkan oleh orang tuanya yang meninggal iala di antaranya adalah Rumah dengan luas 1 ½ are dengan kisaran harga 300juta kuarang lebih, lanjut nara sumber dikarnakan letak dari rumah jauh dari jalan raya dan masuk kedalam gang, dan selanjutnya harta yang di tinggalkan adalah sepetak sawah yang letaknya tidak jauh dari rumah informan kuran lebih luas sawah tersebut adalah 3 are dengan tanaman yang ada lahan tersebut dan yang selanjutnya adalah harta yang ditinggalkan sebuah mobil mini bus merek kijang grand extra tahun 94 dengan harga 65 juta, kitaka kami menanyakan benda-benda yang berupa barang baerharga semisal emas informan mengatakan sudah habis untuk biaya pemakaman bapak dan ibu dulu yang tersisa hanya barang-barang yang tadi, yang dimaksud adalah barang-barang di atas semisal rumah sawah dan mobil. Dalam perakteknya anak laki-laki yang bernama H.

---

<sup>15</sup> Ibu Zubaidah. *Wawancara*. tanggal 15 agustus 2012

Kamaludin mendapatkan sawah dan Mobil sedangkan anak perempuannya mendapatkan rumah yang menjadi kediaman orang tuanya dulu, karena dalam persetujuannya H. Kamaludin ikut tempat istrinya.

- c. Keluarga Bapak Muttaqem (alm) dan Ibu Rudiayah (alm).<sup>16</sup> Keluarga ini mempunyai tiga orang anak diantaranya adalah dua perempuan dan satu laki-laki, anak perempuan yang bernama Ibu Rasmani dan yang kedua adalah Ibu Marsia sedangkan anak laki-lakinya bernama Bapak M. Rahmat, kami mewawancari anak laki-laki yaitu dengan bapak M. Rahmat narasumber menjelaskan harta peninggalan yang di tinggalkan oleh orang tuanya yang sudah lama meninggal dunia di tahun 1999, orang tuanya meninggalkan tiga rumah diman rumah tersebut terdiri dari warung makan, rumah yan sudah dijdikan kosrt-kostan yang jumlah kamarnya hanya empat berserta dapurnya dan yang satu lagi adalah rumah untuk tinggal, bila tiga rumah tersebut dijadikan nominal uang adalah sebagai berikut: Warung makan yang berlokasi di tempat wisata luas bangunan hanya 1 are dengan harga kurang lebih 400 juta, Rumah yang dijadikan kost-kostan luas bangunan 1 ½ are dengan kisaran harga kurang lebih 400 juta, Rumah tempat tinggal yang luas bangunanya hanya 1 ½ are dengan 500 juta ke atas karna posisinya berada di pinggir jalan.

Dalam pembagiannya anak laki-laki yaitu bapak M. Rahmat mendapat

---

<sup>16</sup> Bapak M. rahmat. *Wawancara* 16 agustus 2012.

bagian yang cukup besar yaitu mendapatkan rumah yang dijadikan tempat tinggal kedua orang tuanya semasa hidup dan hasil dari rumah yang dijadikan kost-kostan, dua kamar adalahjatah untuk bapak Rahmat, sedangkan untukdua kamrnya lagi dibagikan kepada ke dua kakak perempuan pak rahmat, sementara itu untuk warung makan masih di berikan tanggung jawabkepada kakak pertama bapak Rahmat yaitu ibu Rasmani untuk melanjutkan usaha orang tua, sedangkan yang kedua ikut membantu menjaganya.

d. Keluarga Bapak Nahrowi (alm) dan Ibu Agung Ayu Tresnawati (alm).

Keluarga ini mempunyai dua anak, yang pertama adalah anak laki-lakinya yang bernama bapak Heri Susanto<sup>17</sup> yang menjadi inforaman kami yang ke dua adalah anak perempuan yaitu ibu Mega, keduanya sudah mempunyai keluarga masing-masing.

Harta peninggalan yang di tinggalkan oleh orang tuanya adalah sebagai berikut:

- 1) Rumah 1 ½ are (kediaman bapak Nahrowi dan ibu Agung semasa hidup) kisaran harga antara 400 juta -+
- 2) Tanah (tanpa rumah atau belum digunakan menjadi usah) seluas 3 are kisaran harga 500 juta lebih. Lokasi jauh dari rumah bapak Heri Susanto tepatnya di desa bukit Tabanan
- 3) Berang-barang berhrga diantaranya adalah emas seberat 5 gram dan benda pusaka yaitu keris sebanyak tiga buah.

---

<sup>17</sup> Bapak Heri Susanto. *Wawancara* . 16 agustus 2012

Dalam pembagiannya ibu mega tidak menerima peninggalan dari orang tunya dikarnakan dalam pembagiannya seorang wanita dianggap tidak memmpunyai hak atas peninggalan barang/harta yang di tinggalkan orang tunya, semuanya jatuh kepada bapak Heri Susanto karna beliau adalah anak pertama dan mempunyai tanggung jawab atas semua harta yang di tinggalkan orang tuanya, dengan syarat harus mengurusinya semua yang berkenaan dengan orang tua yang meninggal, diantaranya adalah untuk melunasi segala hutang-hutang dan prosesi pemakaman dan acara seleamatan orang tua yang sudah meninggal dunia.

Pada umumnya hukum adat bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaanya masih tetap berlaku dan di pertahankan masyarakat adat yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Masyarakat atau bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini belaku sejak dahulu kala sebelum masuknya agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan ini Nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat khususnya pada masyarakat bali, umunya di desa Sesetan yang man rata-rata masyarakatnya masih ada yang menggunakan sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang di tarik menurut garis keturunan bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari pewaris wanita.

Dalam waris Islam hak laki-laki dan perempuan mempunyai bagian-

---

<sup>18</sup> Wualan Sari, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, Thn 2010, Hlm 15

bagiannya masing-masing yang mana bagian laki-laki itu sama dengan dua bagian perempuan. Menurut Ali-Shabuni bahwa terdapat hikmah kenapa dalam syarat Islam bagian laki-laki dua bagian perempuan, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Perempuan itu dicukupi kebutuhannya. Maka ia wajib diberi nafkah oleh putranya atau ayahnya atau saudara laki-lakinya atau para kerabat lainnya.
- 2) Wanita tidak dibebani menafkahi seseorang. Sebaliknya laki-laki diwajibkan menafkahi keluarga dan para kerabatnya.
- 3) Nafkah yang dikeluarkan laki-laki lebih banyak dan kewajiban-kewajiban keuangannya lebih banyak atau besar, maka kebutuhannya lebih banyak dari perempuan.
- 4) Laki-laki memberi mahar perempuan dan berkewajiban mengeluarkan biaya, tempat tinggal, makanan dan pakaian bagi istri dan anak-anak.
- 5) Biaya-biaya sekolah dan pengobatan bagi istri dan anak-anaknya oleh laki-laki bukan perempuan.

Dari beberapa kasus-kasus di atas mengenai praktek pembagian warisan di keluarga muslim yang ada di desa Sesetan. Dari ke empat narasumber yang melakukan praktek pembagian warisan masih ada satu narasumber yang melakukan pembagian warisan dengan cara lebih mengutamakan anak tertua laki-laki menguasai seluruh harta peninggalan dengan kewajiban mengurus adik-adiknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Dikarenakan dalam hukum adat

---

<sup>19</sup> Hasbiyallah H. *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Thn 2007, Hlm.10

tidak mengenal cara pembagian dengan matematika, akan tetapi didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris bersangkutan.<sup>20</sup>

Maka dari itu masyarakat muslim di Sesetan ketika mereka melakukan praktek pembagian warisan tidak sesuai dengan masyarakat adat tidak ada sangsi yang diterima dan tidak ada dampak yang harus di tanggung oleh masyarakat muslim yang berada tidak jauh dari pemukiman masyarakat hindu lainnya, karna dalam prakteknya ada sedikit kesamaan dari sistem kewarisan yang di anut masyarakat adat setempat, hanya saja kewarisan dalam masyarakat adat di Bali tidak terperinci seperti yang dilakukan masyarakat muslim di desa Sesetan dan hukum waris Islam, hanya saja sama-sama lebih mengutamakan hak seorang laki-laki, dikarnakan laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar.

Dari pemaparan data di atas, bahwasanya praktek pembagian warisan dalam desa sesetan tersebut mempunyai dua unsur dalam pembagiannya, dalam pembagiannya masyarakat masih ada yang melakukan praktek secara patrilineal yang mana manrik garis keturunan bapak, dimana anak laki-laki tertua memegang semua harta benda yang di tinggalkan dan berkewajiban untuk menjadi pengganti peranan orang tua, dan menjaga saudara atau adik-adiknya, sama halnya dengan praktek pembagian warisan secara Islam, laki-laki lebih banyak mendapatkan hak atas harta peninggalan dari si mayit, karna dalam Islam anak laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari pada perempuan, sebagaimana yang sudah kami jelaskan di atas.

Dalam pembagian waris yang terjadi di masyarakat muslim Bali di

---

<sup>20</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Alumni, 1983, Hlm 105

Sesetan, menggunakan sistem waris patrilineal, ininya adalah dalam melakukan praktek pembagian hak laki-laki lebih besar dari pada hak seorang wanita, itu disebabkan karna laki-laki mempunyai lebih banyak tanggung jawabnya ketimbang perempuan dan juga perempuan sudah termasuk dari pada keluarga suaminya.

### **C. Pengaruh Hukum Islam dalam Praktek Pembagian Waris Keluarga Muslim di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar**

Awal mulanya ajaran Islam masuk ke Bali khususnya di desa Sesetan ini sebagaimana sejarah memaparkan masuknya agama Islam ke Bali sejak jaman kerajaan pada abad XIV berasal dari sejumlah daerah di Indonesia, tidak merupakan satu-kesatuan yang utuh. "Sejarah masuknya Islam ke Pulau Dewata dengan latarbelakangnya sendiri dari masing-masing komunitas Islam yang kini ada di Bali," hasil wawancara peneliti dengan Bapak H. Umar Dhani, seorang tokoh Islam menjelaskan :<sup>21</sup>

*Penyebaran agama Islam ke Bali antara lain berasal dari Jawa, Madura, Lombok dan Bugis. Masuknya Islam pertama kali ke Pulau Dewata lewat pusat pemerintahan jaman kekuasaan Raja Dalam Waturenggong yang berpusat di Klungkung pada abad ke XIV. Dalam Waturenggong Raja Dalam Waturenggong berkuasa selama kurun waktu 1480-1550, ketika berkunjung ke Kerajaan Majapahit di Jawa Timur sekembalinya diantar oleh 40 orang pengawal yang beragama Islam. Ke-40 pengawal tersebut akhirnya diizinkan menetap di Bali, tanpa mendirikan kerajaan tersendiri seperti halnya kerajaan Islam di pantai utara Pulau Jawa pada masa kejayaan Majapahit.*

Sebelum islam datang ke pulau Bali telah ada agama yang berkembang

---

<sup>21</sup> H. Umar Dhani. Wawancara 14 agustus 2012

begitu pesat yaitu agama hindu yang hingga saat ini menjadi agama mayoritas di pulau Bali. Dalam urusan pembagian harta peninggalan warisan agama hindu menggunakan sistem patrilineal dan itu berlaku jauh sebelum Islam datang ke pulau Bali.

Bapak Sudi menjelaskan sebagai berikut :<sup>22</sup>

*Sebelum Agama Islam masuk ke pulau Bali telah berkembang agama hindu dengan pesatnya, sehingga sedikit banyak ajaran hindu mempengaruhi pula terhadap hukum-hukum Islam termasuk masalah kewarisan.*

Pernyataan Bapak Sudi diatas didukung oleh Bapak Suhadi, beliau menjelaskan sebagai berikut :<sup>23</sup>

*Agama hindu telah ada di pulau Bali jauh sebelum Islam datang, sehingga ajarannya pun turut serta mempengaruhi hukum Islam yang ada di Bali.*

Disaat waktu yang berbeda, peneliti mewawancarai Bapak Sudi tentang pengaruh hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar beliau mengatakan :<sup>24</sup>

*Dengan banyaknya yang mondok dipesantren yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam ini sedikit berpengaruh dalam pembagian dalam prakteknya walaupun hanya minoritas, karena masih banyak juga yang menggunakan kewarisan patrilineal.*

Dalam hal pengaruh hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar menurut penjelasan Bapak Suhadi sebagai berikut :<sup>25</sup>

*Kewarisan hukum Islam sedikit mulai mempengaruhi dalam model pembagian harta waris di Desa Sesetan karena saat ini pelajar-*

---

<sup>22</sup> Sudi. Wawancara. 22. Agustus 2012

<sup>23</sup> Suhadi. Wawancara. 21 Agustus 2012

<sup>24</sup> Sudi. Wawancara. 22. Agustus 2012

<sup>25</sup> Suhadi. Wawancara. 21 Agustus 2012

*pelajar muslim yang mendalami agama Islam menganggap dalam sistem kewarisan adat patrilineal dianggap kurang adil, karena ahli waris yang lainnya tidak mendapatkan bagiannya sebagaimana mestinya.*

Masyarakat muslim di desa Sesetan Kecamatan Denpasar Kota Denpasar dalam membagi harta peninggalan itu lebih mengutamakan anak laki-laki, dalam agama Islam juga bagian laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan yakni 2:1. Namun dengan perkembangan zaman yang pesat dan banyaknya masyarakat yang menuntut ilmu di pesantren sedikit demi sedikit mulailah ajaran-ajaran Islam mulai berkembang contohnya dalam praktek pembagian warisan di desa ini, mulai ada pergeseran dari mulai harta peninggalan yang seutuhnya di berikan oleh anak laki-laki mulai bergeser dengan adanya tata cara sistem kewarisan Islam yang membagi semua harta peninggalan dengan cara seadil-adilnya. Walaupun terdapat banyak juga yang dalam pembagian harta waris tetap menggunakan pembagian waris adat patrinal.